



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 9
TAHUN 2012 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2012 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dengan adanya perubahan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Leuwiliang (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 52);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 58);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);

27. Peraturan ...

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 25);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 9);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 75 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 347);
37. Peraturan Bupati Bogor Nomor 76 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 348);
38. Peraturan ...

38. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 439);
39. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 9);
40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13);
41. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Nop 2012

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 47 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2012

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Jenis Pajak dan Retribusi	Target Sebelum Perubahan APBD Tahun 2012	Target Setelah Perubahan APBD Tahun 2012	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target s.d Triwulan IV	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
I	PAJAK DAERAH	554,400,892,000.00	625,871,642,000.00	115,540,133,804.00	20.84%	251,171,632,070.00	45.31%	441,033,513,876.00	79.55%	625,871,642,000.00	100.00%
1	Pajak Hotel	23,256,081,000.00	27,071,495,000.00	6,431,055,456.00	27.65%	11,959,371,674.00	51.42%	17,773,520,120.00	76.43%	27,071,495,000.00	100.00%
2	Pajak Restoran	21,739,697,000.00	26,658,690,000.00	5,532,741,702.00	25.45%	11,006,005,300.00	50.63%	16,594,009,930.00	76.33%	26,658,690,000.00	100.00%
3	Pajak Hiburan	14,785,502,000.00	16,635,953,000.00	3,159,610,688.00	21.37%	6,379,678,857.00	43.15%	10,207,126,487.00	69.03%	16,635,953,000.00	100.00%
4	Pajak Reklame	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00	1,045,000,000.00	11.00%	3,269,100,148.00	34.41%	5,354,303,325.00	56.36%	9,500,000,000.00	100.00%
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)										
	a. PPJ yang berasal dari sumber lain	114,061,561,000.00	118,487,001,000.00	27,393,641,855.00	24.02%	55,784,056,034.00	48.91%	84,768,001,997.00	74.32%	118,487,001,000.00	100.00%
	b. PPJ yang berasal dari Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri	3,648,995,000.00	3,648,995,000.00	915,606,630.00	25.09%	1,827,855,380.00	50.09%	2,718,351,947.00	74.50%	3,648,995,000.00	100.00%
6	Pajak Parkir	1,643,378,000.00	2,054,251,000.00	391,711,540.00	23.84%	795,589,815.00	48.41%	1,238,325,139.00	75.35%	2,054,251,000.00	100.00%
7	Pajak Air Tanah	20,884,610,000.00	24,282,938,000.00	4,868,423,323.00	23.31%	10,801,221,862.00	51.72%	16,312,141,827.00	78.11%	24,282,938,000.00	100.00%
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	76,420,870,000.00	79,791,156,000.00	15,284,174,000.00	20.00%	33,889,391,500.00	44.35%	54,855,045,304.00	71.78%	79,791,156,000.00	100.00%
9	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	151,075,975,000.00	191,358,365,000.00	42,301,273,000.00	28.00%	86,113,305,750.00	57.00%	131,436,098,250.00	87.00%	191,358,365,000.00	100.00%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	117,384,223,000.00	126,382,798,000.00	8,216,895,610.00	7.00%	29,346,055,750.00	25.00%	99,776,589,550.00	85.00%	126,382,798,000.00	100.00%

II. Retribusi Daerah...

No.	Jenis Pajak dan Retribusi	Target Sebelum Perubahan APBD Tahun 2012	Target Setelah Perubahan APBD Tahun 2012	Target		Target s.d		Target s.d		Target s.d	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
II	RETRIBUSI DAERAH	107,892,583,000.00	115,767,678,000.00	26,628,188,351.00	24.68%	47,876,931,094.00	44.37%	75,602,632,609.00	70.07%	115,767,678,000.00	100.00%
A	Retribusi Jasa Umum										
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	23,146,420,000.00	24,415,112,000.00	4,787,576,000.00	20.68%	10.788.193,000.00	47.00%	17.045.810,000.00	74.00%	24,415,112,000.00	100.00%
2	RSUD Leuwiliang	6,242,346,000.00	9,878,146,000.00	1,560,586,500.00	25.00%	2.668.762.950.00	35.00%	4,681,759,500.00	75.00%	9,878,146,000.00	100.00%
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7,625,037,000.00	8,114,978,000.00	1,143.755.550.00	15.00%	3,050,014,800.00	40.00%	4,956,274,050.00	65.00%	8,114,978,000.00	100.00%
4	Retribusi Pelayanan Pemakaman/ Pengabuan Mayat	637,057,000.00	374,407,000.00	159,264,250.00	25.00%	318,528,500.00	50.00%	477,792,750.00	75.00%	374,407,000.00	100.00%
5	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	440,000,000.00	440,000,000.00	110,000,000.00	25.00%	220,000,000.00	50.00%	330,000,000.00	75.00%	440,000,000.00	100.00%
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,640,000,000.00	1,400,242,000.00	410,000,000.00	25.00%	738,000,000.00	45.00%	1,066,000,000.00	65.00%	1,400,242,000.00	100.00%
7	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	450,000,000.00	450,000,000.00	90,000,000.00	20.00%	225,000,000.00	50.90%	315,000,000.00	70.00%	450,000,000.00	100.00%
B	Retribusi Jasa Usaha									-	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah									-	
	a. Bagian Umum pada Setda	250,000,000.00	250,000,000.00	30,000,000.00	12.00%	120,000,000.00	48.00%	170,000,000.00	68.00%	250,000,000.00	100.00%
	b. Bidang PBD pada DPKBD	595,025,000.00	1,174,960,000.00	97,271,626.00	16.35%	161,285,794.00	27.11%	322,255,594.00	54.16%	1,174,960,000.00	100.00%
	c. Dinas Bina Marga dan Pengairan	920,123,000.00	920,123,000.00	146,771,000.00	15.95%	337,911,000.00	36.72%	553,836,215.00	60.19%	920,123,000.00	100.00%
2	Retribusi Terminal	1,180,000,000.00	1,180,000,000.00	236,000,000.00	20.00%	531,000,000.00	45.00%	826,000,000.00	70.00%	1,180,000,000.00	100.00%
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	385,000,000.00	385,000,000.00	96,250,000.00	25.00%	192,500,000.00	50.00%	288,750,000.00	75.00%	385,000,000.00	100.00%
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	287,292,000.00	287,292,000.00	62,900,000.00	21.89%	123,500,000.00	42.99%	212,292,000.00	73.89%	287,292,000.00	100.00%
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	375,133,000.00	271,333,000.00	62,400,000.00	16.63%	123,000,000.00	32.79%	302,500,000.00	80.64%	271,333,000.00	100.00%

No.	Jenis Pajak dan Retribusi	Target Sebelum Perubahan APBD Tahun 2012	Target Setelah Perubahan APBD Tahun 2012	Target		Target s.d		Target s.d		Target s.d	
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
C	Retribusi Perijinan Tertentu										
1	Retribusi IMB	60,500,000,000.00	63,000,000,000.00	16,940,000,000.00	28.00%	32,065,000,000.00	53.00%	47,190,000,000.00	78.00%	63,000,000,000.00	100.00%
2	Retribusi Ijin Gangguan	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	450,000,000.00	15.00%	1,050,000,000.00	35.00%	2,100,000,000.00	70.00%	3,000,000,000.00	100.00%
3	Retribusi Ijin Trayek	219,150,000.00	226,085,000.00	54,787,500.00	25.00%	109,575,000.00	50.00%	164,362,500.00	75.00%	226,085,000.00	100.00%
Jumlah Pajak + Retribusi		662,293,475,000.00	741,639,320,000.00	142,168,322,155.00	21.47%	299,048,563,164.00	45.15%	16,636,146,485.00	78.01%	741,639,320,000.00	100.00%

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN